Area 4 : Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Aspek Reform

2) A.2.4.2.1

- **File Bukti Dukung**

1. Laporan pelaksanaan pemberian penghargaan terhadap pegawai yang dilengkapi informasi nama penghargaan, indikator penilaian dalam memberikan penghargaan, tim penilai, jenis penghargaan yang diberikan, penerima penghargaan, dan dokumentasi pemberian penghargaan;
2. Laporan pelaksanaan pemberian hukuman terhadap pegawai yang dilengkapi dengan informasi jenis hukuman yang diberikan dan tindak lanjut atas penjatuhan hukuman.

- **Bukti Dukung pada Kejaksaaan Negeri Rejang Lebong**

1. Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor: KEP-37/L.7.11/ Cp.2/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Penghargaan Pegawai Teladan dan Paling Rajin Tahun 2026 di Lingkungan Kejaksaaan Negeri Rejang Lebong:



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
Jl. Basuki Rahmat No. 09 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong
Telp. (0732) 21599 Email: www.kejarirejanglebong@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG NOMOR : KEP- /L.7.11/ Cp.2/02/2026
TENTANG
PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DAN PALING RAJIN TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

KEPALA KEJAKSAN NEGERI LEBONG

Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya memberikan motivasi dan peningkatan kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai teladan di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangn tersebut di atas, perlu ditetapkan pegawai teladan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-okok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TENTANG PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DAN PALING RAJIN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2026.

PERTAMA : Menetapkan pegawai yang berhak memperoleh penghargaan pegawai teladan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Memberikan penghargaan berupa piagam penghargaan kepada pegawai teladan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakanperbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rejang Lebong
Pada Tanggal : 12 Februari 2026

Kiki Yonata S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19721127 199903 1 004

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
5. Arsip.



--- File Terlampir ---

2. Tidak ada Pegawai pada Kejaksaaan Negeri Rejang Lebong yang menerima pemberian hukuman.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
Jl. Basuki Rahmat No. 09 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong
Telp. (0738) 21599 Email: www.kejarirejanglebong@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAAN NEGERI REJANG LEBONG
NOMOR : KEP-37/L.7.11/ Cp.2/02/2026
TENTANG
PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DAN
PALING RAJIN TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAAN NEGERI
REJANG LEBONG

KEPALA KEJAKSAN NEGERI LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa sebagai upaya memberikan motivasi dan peningkatan kinerja Kejaksaaan Negeri Rejang Lebong, Kepala Kejaksaaan Negeri Rejang Lebong memberikan penghargaan (*reward*) kepada pegawai teladan di lingkungan Kejaksaaan Negeri Rejang Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangn tersebut di atas, perlu ditetapkan pegawai teladan Kejaksaaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-okok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAAN NEGERI REJANG LEBONG TENTANG PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DAN PALING RAJIN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2026.**

PERTAMA : Menetapkan pegawai yang berhak memperoleh penghargaan pegawai teladan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Memberikan penghargaan berupa piagam penghargaan kepada pegawai teladan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakanperbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rejang Lebong
Pada Tanggal : 12 Februari 2026

Kiki Yonata S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19721127 199903 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
5. A r s i p.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAAN NEGERI
REJANG LEBONG NOMOR : KEP-37/L.7.11/Cp.2/02/2026
TANGGAL : 12 Februari 2026

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	**ADLIN FIYYA PASAGA, A.Md.A.B** Madya Darma TU (II/c) NIP.19970604 202012 2 028	Petugas Barang Bukti

Kepala Kejaksaaan Negeri Rejang Lebong



Kiki Yonata S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19721127 199903 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE